

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil Penulis yang berjudul Penerapan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Kewenangan BPSK Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen Handphone Bermerk Xiaomi Berbasis LTE (Study di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang) dan juga hasil dari memperoleh data di lapangan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Kewenangan BPSK Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen *Handphone* Bermerk Xiaomi Berbasis LTE, Sebagaimana Penulis paparkan di awal bahwa dasar hukum pembentukan BPSK adalah Pasal 49 ayat (1) UUPK jo. Pasal 2 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengatur bahwa disetiap kota atau kabupaten harus dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. bahwa BPSK dapat menajatuhi sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yang selanjutnya apabila BPSK telah memberikan sanksi tersebut maka putusan BPSK bersifat final dan mengikat. BPSK kurang melakukan sosialisasi karena dana operasional yang kurang memadai, kurang optimalnya kinerja anggota BPSK sendiri, tidak adanya kejelasan hubungan antara BPSK dengan UTPK

sehingga BPSK dalam menjalankan tugas dan wewenang kurang maksimal. Adapun hak-hak konsumen yang tercantum dalam pasal 4 UUPK salah satunya adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Selanjutnya mengenai kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam pasal 7 UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Sedangkan dalam kenyataannya pelaku usaha tidak menjalankan amanat UUPK, pelaku usaha dalam menjalankan proses menawarkan barang hingga jual beli tidak memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur.

2. Upaya Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen *Handphone* Xiaomi Berbasis LTE Bergaransi Distributor, dengan tugas dan wewenang BPSK yang sedemikian rupa, BPSK dalam melakukan tindakan (action) harus menerima aduan atau laporan terlebih dahulu dari masyarakat terkait dengan penggunaan *handphone* xiaomi berbasis LTE, apabila tidak adanya aduan dari masyarakat maka BPSK tidak dapat menindak lanjuti perkara tersebut karena disini BPSK memiliki sifat pasif yang artinya konsumen harus lapor ke BPSK telah terjadi kerugian yang dialami, baru BPSK dapat menindak lanjuti upaya hukum selanjutnya, akan tetapi kenyataan yang ada di lapangan BPSK belum pernah

menerima aduan terkait dengan barang elektronik terutama *handphone*.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, terdapat beberapa saran dari penulis yaitu:

1. Bagi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang

Selaku lembaga perlindungan konsumen yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen seharusnya BPSK melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat tahu bahwa adanya lembaga yang menangani sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang merasa dirugikan atas perjanjian yang telah dilakukan, dan kedepannya BPSK lebih memberikan kepastian hukum kepada konsumen, BPSK juga harus melakukan langkah-langkah seperti mensosialisasikan keberadaan BPSK Kota Malang, memperbanyak kampanye tentang perlindungan konsumen, membentuk forum forum diskusi tentang perlindungan konsumen dan BPSK Kota Malang, serta yang paling penting tentang pendidikan kosnumen sejak dini yang diharapkan mampu menunjang kinerja BPSK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

2. Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha selaku orang yang mengerti seluk beluk mengenai *handphone* yang diperjual belikan, seharusnya memberikan informasi kepada konsumen secara benar, jelas, akurat dan jujur sehingga konsumen merasa tidak dirugikan dikemudian hari apabila terjadi

kerusakan pada barang tersebut. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi apabila barang jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, sebenarnya tujuan dari pemberian ganti rugi ini adalah untuk mengembalikan keadaan konsumen ke keadaan semula yang seolah-olah peristiwa yang dialami konsumen (kerugian) itu tidak terjadi.

3. Bagi Konsumen

Konsumen yang bertindak sebagai pembeli barang yang diinginkan seharusnya mencari tahu terlebih dahulu tentang informasi *handphone* yang akan dibeli, dan harus lebih teliti dalam membeli *handphone*. Telah disebutkan dalam Pasal 5 UUPK konsumen wajib membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan, kenyamanan dan keselamatan, tidak bisa dipungkiri bahwa konsumen sering kali tidak memperoleh manfaat barang yang maksimal atau bahkan dirugikan dari penggunaan barang tersebut, sebab kerugian yang timbul itu terjadi karena konsumen tidak menggali informasi yang mendalam pada saat melakukan jual beli, dan selanjutnya konsumen tidak mengerti atau mengikuti petunjuk dan prosedur pemakaian yang telah diberikan oleh pelaku usaha.